

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, negara-negara di dunia membutuhkan suatu kebutuhan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, suatu negara dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan akan negaranya apabila dilakukan oleh negaranya sendiri, sehingga perlu dilakukannya interaksi antar negara agar dapat hidup berdampingan. Interaksi antar negara tersebut dapat berupa kerja sama dalam suatu bidang maupun dalam berbagai bidang sekaligus, contohnya seperti kerja sama dalam bidang perekonomian, bidang sosial budaya, bidang teknologi, dan bidang lainnya (Supriatna et al., 2022). Adanya kerja sama yang dilakukan antar negara diharapkan dapat bermanfaat bagi negara masing-masing, sehingga dapat lebih berkembang maupun semakin maju ke arah yang lebih baik.

Adapun inisiasi kerja sama antar negara tersebut dapat dilakukan secara nyata dengan membentuk dan menandatangani suatu perjanjian. Dalam cakupan yang lebih luas, inisiasi kerja sama antar negara dapat membentuk suatu perjanjian internasional, dengan menyepakati perjanjian tersebut sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Indonesia, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Indonesia melakukan kerja sama baik dengan negara tetangga maupun negara lainnya dalam hubungan kerja sama bilateral maupun multilateral (Putri & Syahdan, 2021). Contohnya

kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Australia, meskipun sudah terjalin hubungan kerja sama yang dapat dikatakan cukup lama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan di antara kedua negara ini mengalami masalah yang fluktuatif dari waktu ke waktu (Firman, 2017). Adapun hubungan bilateral Indonesia dengan Australia telah dimulai sejak tahun 1949 (Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2018).

Secara keseluruhan, Australia merupakan mitra perdagangan dua arah terbesar ke-12 bagi Indonesia jika diukur dengan menggunakan dasar skala internasional dan Indonesia pun berada dalam urutan ke-4 dalam hubungan perdagangan antara ASEAN dengan Australia. (Wirajati & Dityo, 2020). Kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Australia terjalin dengan baik. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang lebih luas dari kedua negara tersebut yaitu *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) (Rosyidin & Kusumawardhana, 2022). IA-CEPA merupakan suatu perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan Australia, dalam kerja sama bidang perdagangan, bisnis, investasi, serta kerja sama antar kedua negara tersebut (Santoso, 2022).

Meski demikian, hubungan kemitraan kedua negara melalui IA-CEPA dapat dikatakan cukup unik, hal tersebut dikarenakan hubungan bilateral kedua negara senantiasa diwarnai grafik naik turun akibat beragam persoalan yang terjadi sehingga melahirkan berbagai macam konsekuensi

ketidakstabilan dan penuh tantangan. Sebagai contoh isu kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia sejak tahun 2009 terhadap pejabat tinggi negara di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi yang digunakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Moenardy et al., 2021). Dampak dari kejadian ini, pada tahun 2013 terjadi ketegangan antara kedua negara yang berdampak pada penangguhan kegiatan IA-CEPA. Insiden ini memberikan dampak negatif terhadap kerja sama di bidang ekonomi kedua negara, khususnya Australia.

IA-CEPA adalah sebuah perjanjian yang memiliki arti penting bagi Australia, hal ini dikarenakan isi perjanjian IA-CEPA berfokus pada pertahanan dan kerja sama ekonomi di kedua negara. Dalam kerja sama ekonomi, dibagi menjadi beberapa bagian yakni adanya pendanaan infrastruktur Australia kepada Indonesia, investasi berupa pembangunan manusia untuk Indonesia dari Australia, serta adanya pembebasan biaya impor barang-barang dari Australia. Sedangkan dalam bidang pertahanan, Australia ingin melindungi dirinya dari terorisme dan kejahatan transnasional lainnya (Amalia et al., 2019). Selain itu, Australia memiliki kepentingan untuk meningkatkan akses bagi parapatani sapi dan domba Australia ke pasar Indonesia yang berpenduduk 260 juta orang (Moenardy et al., 2021).

Upaya ratifikasi dilakukan ketika dilaksanakan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara terkait kondisi ekonomi global dan membahas upaya untuk meningkatkan kemitraan dalam kerja

sama ekonomi dan keuangan (Helmiyah & Nasrudin, 2021). Selain itu, pertemuan tersebut membahas penyelesaian negosiasi IA-CEPA yang dianggap penting untuk kerja sama kedua belah pihak. Pada tahun 2018, intensifikasi penyelesaian IA-CEPA akan dilakukan di tingkat ketua kelompok negosiasi. Kemudian pada pertengahan tahun 2018, negosiasi diselesaikan ditingkat ketua kelompok negosiasi dan deklarasi penyelesaian IACEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia. Pada tahun 2019, Parlemen Australia meratifikasi perjanjian IACEPA (Herlia et al., 2022).

Selanjutnya, pada tahun 2019, perjanjian IACEPA selesai dan Australia segera meratifikasi perjanjian tersebut, sedangkan Indonesia baru meratifikasi pada tahun 2020 (Voon, 2020). Hal menarik dari proses ratifikasi yang dilakukan oleh kedua negara adalah faktor kepentingan apa yang mendorong Indonesia pada akhirnya meraktivitasi perundingan kerja sama IA-CEPA dengan Australia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung apa yang mendorong pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama IACEPA dengan Australia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pemerintah Indonesia dalam melakukan kerja sama IA-CEPA yang merupakan suatu perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif antara

Indonesia dan Australia, dalam kerja sama bidang perdagangan, bisnis, investasi, serta kerja sama antar kedua negara tersebut, dalam menjawab hal tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

“Faktor apa yang mendukung Pemerintah Indonesia menyepakati ratifikasi *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dengan Pemerintah Australia?”

### **1.3 Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*) menurut Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, serta moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerja sama perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya (Papp, 1988:29).

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.

Bahkan, setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional (Rudy, 2002:116).

Kepentingan ekonomi nasional merupakan turunan dari kepentingan nasional. George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif (Ardi & Sebayang, 2022)

Kepentingan ekonomi nasional adalah tujuan - tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita - citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama di antara semua negara atau bangsa adalah ekonomi mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan ekonomi serta kesejahteraan. Konsep Kepentingan Nasional dalam bidang ekonomi ini sesuai dengan kepentingan ekonomi Indonesia dalam upayanya bekerja sama dengan Australia dalam *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) (Pratama, 2021)

Dalam perkembangannya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam sektor mengedepankan sendi perekonomian ataupun perdagangan (*Bilateral Trade Agreements*) BTA. Kerja sama tersebut muncul karena kekecewaan negara dengan lambatnya percepatan liberalisasi ekonomi di tingkat multilateral. BTA dianggap lebih mampu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, terdapat pula alasan-alasan lain negara membentuk BTA, antara lain ialah ekonomi (kemudahan mengatur dan kemudahan pasar), strategis (prosedur perumusan/negosiasi lebih mudah dan berbasis terror), dan peristiwa (Fahri, 2020). Lebih spesifiknya dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19, Pemerintah Indonesia dan Australia meluncurkan program katalis yang meliputi aspek ekonomi serta perdagangan bebas bilateral, mengingat bahwa penurunan yang terjadi akibat di landa pandemic COVID19 (Bappenas, 2021). Adapun hal itu dapat dilihat dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Australia yang akan menjadi komitmen investasinya pada sektor-sektor pariwisata, perdagangan, ekspor-impor, energi,

transportasi serta bidang jasa (Wulandari & Suryadipura, 2021).

IA CEPA bukan hanya sekedar perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement/FTA*, sebab selain mencakup aspek ekonomi perdagangan, kesepakatan tersebut mencakup kerja sama lain dalam berbagai bidang untuk mendongkrak perekonomian Indonesia yang tidak hanya bersumbu pada satu sumber yang tentunya akan menguntungkan Indonesia (Natalia, 2018; Rahman, 2022). Faktanya, keuntungan bagi Indonesia dari perjanjian perdagangan ini merupakan refleksi dari hubungan perdagangan dan besarnya hambatan perdagangan yang sudah terjadi antara Indonesia dan Australia. Hal tersebut dikarenakan bagi Australia bahwa Indonesia merupakan negara rekan kerja yang sangat penting dalam proses perdagangan (Andre, 2017).

#### **1.4 Hipotesa**

Berdasarkan pemaparan konsep yang dikemukakan di atas bahwa kepentingan yang dibawa oleh Kerja sama IA-CEPA perlu diperhatikan dan dianalisis karena dapat menjadi kendala atau hambatan dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Australia sebagaimana kerja sama yang dilakukan adalah sebagai kepentingan ekonomi nasional dalam aspek investasi dan perdagangan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Indonesia dalam upayanya bekerja sama dengan Australia dalam *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) memiliki kepentingan ekonomi nasional, yang mana kepentingan tersebut mencakup:

- A. Kepentingan Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan antara Indonesia dan Australia melalui kerja sama IA-CEPA.
- B. Meningkatkan surplus perdagangan dengan meningkatkan investasi dan ekspor, sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian Indonesia.

### **1.5 Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi kajian pada Kepentingan Ekonomi Nasional Indonesia bekerja sama dengan Australia dalam *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IACEPA).

### **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif tersebut bertujuan untuk mengetahui kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam upayanya bekerja sama dengan Australia dalam *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) yang melalui proses panjang dalam perundingannya. Adapun metode kualitatif menurut John W. Creswell (2014) yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan fenomena yang terjadi pada manusia, dimana penelitian tersebut merupakan suatu riset atau penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Kosasih, 2018)

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal, dokumen, berita online, situs internet, dan laporan-laporan yang berkaitan

dengan topik penelitian. Setelah pengumpulan data tersebut dinilai sudah cukup, penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusun serta mengkorelasikan hubungan antar variable yang ada sehingga menghasilkan analisis yang tepat dan sesuai.

## **1.7 Sistematika Penelitian**

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasan dan analisis-analisi. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berfikir, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II:** Pada bab ini penulis akan menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia termasuk proses perundingan yang diarahkan kepada upaya perbaikan kerja sama sebelum IA-CEPA.

**BAB III:** Pada bab ini penulis akan memaparkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam upayanya bekerja sama dengan Australia dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IACEPA).

**BAB IV:** Bab ini berisi penutup / kesimpulan.

